



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Pati sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, perlu upaya terpadu oleh unsur Instansi terkait ;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pati Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PATI .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dewan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pati.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dewan Kabupaten adalah Lembaga non Struktural yang membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi dan Kebijakan dibidang Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .

Pasal 4

Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati :

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan;
- b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
- c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi langkah operasional kebijakan ketahanan pangan meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas lintas sektor dan seluruh stakeholders dan masyarakat dalam merumuskan langkah operasional (program aksi) kebijakan ketahanan pangan;
- c. pelaksanaan fasilitasi terwujudnya ketahanan pangan wilayah pangan melalui forum koordinasi tingkat kabupaten;
- d. pelaksanaan pengembangan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi pemerintah, swasta serta lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen pembangunan ketahanan pangan wilayah; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan wilayah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Dewan Kabupaten terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;

- d. Anggota;
- e. Kelompok Kerja (Pokja).

(2) Susunan Keanggotaan Dewan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a memimpin tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini .

Pasal 8

- (1) Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- b. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas-tugas dan sebagai pelaksana harian Ketua Dewan Ketahanan Pangan ;
 - c. menyelenggarakan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Sekretaris merangkap anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dewan ketahanan pangan;
 - b. memberikan dukungan teknis operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas dewan ketahanan pangan;
 - c. menyimpulkan hasil-hasil rapat dalam pelaksanaan tugas dewan ketahanan pangan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua melalui Ketua Harian Dewan Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota Dewan Kabupaten bertanggung jawab kepada Ketua melalui Ketua Harian.

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio dipimpin oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pati.

Pasal 12

Tugas Sekretariat Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan ketahanan pangan (data dan referensi) sebagai informasi perkembangan ketahanan pangan tingkat desa sampai tingkat rumah tangga;
- b. menyiapkan draft bahan rapat koordinasi (pembuatan makalah, tayangan dan sambutan);
- c. melakukan koordinasi dalam akurasi data dan menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan Dewan Kabupaten;
- d. menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan koordinasi dengan Dewan Kabupaten dalam pencapaian target dan sasaran pangan wilayah;
- e. melakukan koordinasi dengan anggota dan pokja ahli serta stakeholders lainnya dalam rencana fokus bahasan bahan kebijakan yang akan dibahas dalam rapat koordinasi Dewan Kabupaten sesuai kondisi perkembangan ketahanan pangan;

- f. menyusun laporan hasil kegiatan koordinasi untuk disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Dewan Kabupaten; dan
- g. menyusun program kerja Dewan Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran operasional Sekretariat Dewan Kabupaten, Ketua dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Ahli.
- (2) Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. perguruan tinggi;
 - b. pejabat pemerintah;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan
 - d. pelaku usaha.
- (3) Unsur keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah.
- (4) Kelompok Kerja (Pokja) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi lintas sektor (*stakeholders*) dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan ketahanan pangan Daerah;
 - b. memberikan masukan dan merumuskan bahan kebijakan ketahanan pangan terhadap masalah-masalahan pangan dan gizi baik sedang berkembang maupun yang akan datang;
 - c. merumuskan langkah-langkah operasional masalah ketahanan pangan; dan
 - d. melakukan evaluasi kinerja dewan ketahanan pangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dewan Kabupaten mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

- (2) Setiap anggota Dewan Kabupaten dalam melakukan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar anggota didalam maupun diluar Dewan Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing anggota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Kabupaten setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Sekretaris Dewan Kabupaten.

Pasal 15

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan kepada Dewan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 April 2010

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 15 April 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah**

Ttd

**HARYANTO, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1 011**

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


**INDRIYANTO, SH
Pembina
NIP. 19670226 199203 1 005**